

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STUDI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN
YANG DIALAMI OLEH CV. TANI MULIA SELAKU SUPPLIER
TANDAN BUAH KELAPA SAWIT DI KECAMATAN TAMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



RANTI ARIANTI

NPM : 157510460

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ranti Arianti
NPM : 157510460
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami
Oleh CV. Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa
Sawit Di Kecamatan Tambang

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing, bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komferensif.

Pembimbing I



Abdul Munir, S. Sos., M.Krim

Pekanbaru, 10 April 2019

Pembimbing II



Sobri, S.IF., M.A

Turut menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua


Askari SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ranti Arianti
NPM : 157510460
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relarif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Pekanbaru, 09 April 2019

Sekretaris

Dr. H. Herdi Salioso, MA
Anggota

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim
Anggota

Sobri, S. IP., M.A
Anggota

Wakil Dekan I
H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *348* /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 April 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ranti Arianti
NPM : 157510460
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi terhadap Korban Kejahatan Penipuan yang dialami oleh CV. Tani Mulia Selaku Supplier Tanda Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang .

Nilai Ujian : Angka : " *84,16* " ; Huruf : " *A-* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Herdi Salioso. MA	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sopri, S.IP., MA.	Anggota	4. 
5.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 348/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Ranti Arianti**
N P M : 157510460
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV. Tani Mulia Selaku Supplier Tanda Buah Kelapa Sawit Di Kecamatan Tambang.

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Ripaldi, SH.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dr. H. Herdi Salioso, MA | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Abdul Munir, S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sobri, S.JP.,MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Neri Widya Ramailis, S.Sos.,M.Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ranti Arianti
NPM : 157510460
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami
Oleh CV. Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa
Sawit Di Kecamatan Tambang

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 April 2019
An. Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si


Dr. Herdi Salioso, M.A

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua,


Askarial, SH, MH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan berjudul **“Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Abdul Munir M.Krim dan Sobri S.IP,. M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIR yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
8. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIR yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
9. Ayahanda H. Rostam dan Ibunda Hj. Darmiati yang penulis cintai yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Abang penulis Rolly Aritama dan Kakak penulis Rian Yuliyana terima kasih atas motivasi dan semangat yang tiada hentiya bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN.....	
A. Konsep.....	9
B. Teori.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Konsep Operasional.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisa Data.....	43

G. Jadwal Penelitian.....	44
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	45
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	
A. Sekilas Tentang Kecamatan Tambang	47
B. Sekilas Tentang PT. Tasma Puja.....	47
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Hasil Wawancara.....	50
B. Pembahasan.....	65
BAB VI: PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 : Jumlah key informan dan informan.....	39
3.2 : Jadwal penelitian.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Saluran distribusi buah kelapa sawit yang dialami CV. Tani Mulia	25
2.2 : Mekanisme alur kerjasama antara CV pemasok buah kelapa sawit dengan pabrik kelapa sawit (PKS)	30
2.3 : Model kerangka pemikiran	35



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ranti Arianti
NPM : 157510460
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 April 2019

Meterai Pernyataan,

Ranti Arianti

**STUDI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN YANG DIALAMI
OLEH CV. TANI MULIA SELAKU SUPPLIER TANDAN BUAH
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN TAMBANG**

ABSTRAK

RANTI ARIANTI

157510460

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab supplier Tandan Buah Segar kelapa sawit di Kecamatan Tambang menjadi korban penipuan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelian kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan menurut tinjauan perspektif keterlibatan korban oleh Ezzat Abdel Fattah dimana terdapat lima klasifikasi korban yaitu: korban nonpartisipatif, korban yang bersifat laten, korban provokatif, korban parsitipatif, dan korban karena kekeliruan. Berdasarkan kelima klasifikasi korban tersebut, kasus penipuan supplier Tandan Buah Segar kelapa sawit ini tergolong korban parsitipatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran dari supplier sehingga ia menjadi korban kejahatan penipuan. Peran tersebut antara lain :tidak memiliki sumber Tandan Buah Segar yang cukup, penyebaran Surat Pengantar Buah yang tidak terkontrol, tidak cermat memeriksa Surat Pengantar Buah dan system keamanan yang longgar.

Kata kunci: Korban, Penipuan.

**STUDY ON VICTIMS OF CRIMINAL CRIMES THAT ARE EXPERIENCED
BY CV. TANI MULIA AS A FRUIT MARKET SUPPLIER
PALM OIL IN TAMBANG DISTRICT**

ABSTRACT

RANTI ARIANTI

157510460

This study aims to determine the causes of suppliers of Fresh Palm Fruit Bunches in Tambang District to be victims of fraud. The research method used is library research by collecting data in the form of needed documents and field research through direct interview techniques to obtain data, analyze and do it qualitatively then presented descriptively. The theory is used according to a perspective review of victim involvement by Ezzat Abdel Fattah where there are five classifications of victims namely: nonparticipative victims, latent victims, provocative victims, participatory victims, and victims due to mistakes. Based on the five classifications of victims, this fraud case of supplying fresh fruit bunches of oil palm is classified as participatory victims. The results of the study and discussion showed that there were several roles from the supplier so that he became a victim of fraudulent crimes. These roles include: not having enough sources of Fresh Fruit Bunches, uncontrolled dissemination of Fruit Delivery Letters, inaccurate examination of Fruit Delivery Letters and loose security systems.

Keywords: Victims, Fraud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan bisa lepas dari proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Saat manusia melakukan interaksi dengan yang lain, menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative. Hubungan negatif dapat menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan kejahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini didukung oleh ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat (Rahardjo, 2001: 29-30)

Modus operandi yang terjadi dimasyarakat sejalan dengan semakin maju dan modern nya kehidupan masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat disatu sisi

menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi ditengah perubahan sosial bisa diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan. Realitas yang tidak menyenangkan ini berbentuk perilaku yang menyimpang (Wahid, 2005: 76)

Kejahatan secara sosiologis (Dermawan, 2000: 12) merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang.

Kejahatan sudah ada sejak dulu kala di dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan suatu penyakit masyarakat. Lebih lanjut “*crime*” atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat bisa menentangnya (Afrinaldi, 2013: 2).

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan. Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak disebut sebagai penipuan (Sugandhi, 1980: 396).

Mengulas masalah kejahatan penipuan, secara otomatis akan terbahas juga tentang *victim* atau korban penipuan. Dalam (Waluyo, 2011: 9) definis *victim* adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Sebelum berbicara mengenai terjadinya kejahatan, alangkah baiknya juga memahami mengenai peran pihak korban. Status sebagai partisipan pasif maupun aktif dimiliki korban dalam suatu kejahatan. Banyak peran yang dapat dimainkan oleh korban. Pengaruh situasi dan kondisi tertentu, secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan peran korban. Perilaku dan dimana hal tersebut dilakukan merupakan peran dari korban kejahatan. Peran tersebut pada akhirnya mendatangkan akibat dan pengaruh bagi diri korban, pihak lain serta lingkungan sekitar korban. Dalam (Rindi, 2013: 4) peran korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, dapat disimpulkan menjadi empat point penting, yakni :

1. Adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, akan menghasilkan interaksi berupa kejahatan. Status sebagai partisipan pasif maupun aktif dimiliki korban maupun pelaku dalam suatu kejahatan. Keduanya saling memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban dapat membentuk pelaku kejahatan dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hubungan fungsional terjadi antara korban dan pelaku kejahatan.
2. Beberapa bentuk peran yang dilakukan korban kejahatan diantaranya adalah sebagai yang mengundang atau pun merangsang dan sebagai yang membujuk pelaku melakukan suatu kejahatan.
3. Pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pada pihak korban, karena juga merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan.usaha pencegahan

merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pencegahan kejahatan.

4. Mempelajari masalah kejahatan, sebagai suatu kenyataan sosial juga memerlukan pemahaman mengenai korban dan permasalahannya. Hal bersifat mutlak guna menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, korban memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Untuk lebih memahami, penulis melakukan wawancara dengan korban (CV. Tani Mulia) tindak penipuan melalui pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit dan didapat informasi berupa :

1. Sesuai isi perjanjian kerjasama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT. Tasma Puja dengan CV. Tani Mulia disebutkan bahwa pemilik dari CV. Tani Mulia adalah H. Bahrhun seorang pedagang yang bergerak dibidang jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit beralamat di Jl. Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Tambang.
2. CV. Tani Mulia bertindak sebagai pedagang yang bergerak dalam bidang menyediakan (*supplier*) atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk PT. Tasma Puja.
3. Untuk menyediakan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, setiap pemasok *supplier* harus memiliki Surat Pengantar Buah (SPB).

4. Syarat admin pemegang Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit antara lain memiliki luas kebun kelapa sawit yang mencukupi, juga harus memiliki modal yang cukup besar karena aktivitas penukaran Surat Pengantar Buah (SPB) pada pengumpul buah kelapa sawit masyarakat, uang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah milik pribadi. Kemudian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak perjanjian CV dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) barulah CV dapat mencairkan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya kepada pabrik biasanya uang tersebut ditransfer.
5. *Comittmen fee* atas satuan harga /kg buah kelapa sawit CV mengambil untung sebesar Rp. 15,- /kg.
6. Cara CV mendapatkan buah kelapa sawit adalah dengan menyebarkan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya ke pengumpul buah kelapa sawit masyarakat. Semakin banyak pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh CV tersebut.

Adapun contoh kasus yang diangkat oleh peneliti yaitu terjadinya suatu tindak pidana penipuan pada lingkup masyarakat yang berada di Desa Koto Perambahan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan suatu tindak pidana penipuan dengan modus memalsukan Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit.

Kejadian penipuan yang dialami oleh CV. Tani Mulia terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah korban Dusun. Padang Tengah, Desa. Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten

Kampar. Pelaku (MM) datang kerumah korban hendak melakukan kejahatan yakni pemalsuan dan atau penipuan dan atau percobaan penipuan dalam bentuk Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit. Dengan harapan mendapatkan uang dari hasil kejahatan tersebut. Adapun hubungan pelaku MM dengan korban tidak saling mengenal, kemungkinan salah seorang dari pelaku kejahatan penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) ini mengetahui mengenai penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) milik CV.Tani Mulia sehingga dapat dipalsukan.

Pelaku (MM) bersama tiga orang lainnya bekerjasama dalam melakukan aksi kejahatan. Pelaku (MM) bertugas sebagai kurir/pengantar faktur palsu tersebut kerumah korban H.Bahrn. Pelaku (S), pelaku (K), pelaku (R), sebagaimana keterangan pelaku (MM) ada peran dari masing – masing tersangka diantaranya pelaku (S), berperan sebagai penyedia perangkat seperti Laptop, Flas Disc, dan juga sebagai pencetak Surat Pengantar Buah (SPB) sawit palsu. Pelaku (K) sebagai penyedia tempat. Sementara pelaku (R) berperan sebagai penyedia perangkat berupa Printer sebagai alat pencetak Surat Pengantar Buah (SPB) sawit palsu, dan juga bertugas sebagai pengantar/ kurir Surat Pengantar Buah (SPB) kerumah korban dimana sehari sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekira 14.00 Wib, pelaku (R) berhasil membawa uang dari korban yang sama yakni saudara H. Bahrn sejumlah lebih kurang Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah). Kemudian peran dan tugas pelaku (MM), adalah sebagai kurir atau pengantar faktur pembelian buah sawit palsu, dimana tersangka juga ada menerima uang diduga hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (R) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).

Namun pada aksi kedua, Sabtu tanggal 30 Desember 2017 yang dilakukan oleh pelaku (MM) tidak berhasil karena korban menyadari bahwa Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut adalah palsu. Pada akhirnya, kerugian materi yang cukup besar dialami korban (CV. Tani Mulia) akibat dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai penipuan dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang”.

B. Rumusan Masalah

Perlu diketahui bahwa penelitian ini memberi batasan hanya berupa peran dari korban kejahatan penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah “Mengapa CV. Tani Mulia dapat menjadi korban kejahatan penipuan?”

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta dapat mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh dibangku perkuliahan terlebih

mengenai studi korban penipuan melalui pemalsuan surat pengantar buah kelapa sawit.

b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum untuk mengambil sikap terkait upaya meminimalisir dan mengantisipasi aksi penipuan di Riau khususnya. Sementara bagi pihak pelaku kejahatan penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) akan menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak akan mengulangi kejahatan penipuan tersebut. Sedangkan manfaat bagi pihak korban penipuan agar dapat memberikan pemahaman sehingga korban lebih berhati-hati terhadap kejahatan serupa.

c. Manfaat Akademis:

Dalam penelitian lanjutan, hendaknya dapat menjadi pedoman, acuan dan sebagai pembanding terlebih jika penelitian tersebut sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti .

2. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penyebab CV. Tani Mulia menjadi korban penipuan oleh pengguna Surat Pengantar Buah (SPB).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk penipuan yang dialami oleh CV. Tani Mulia.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep

1. Korban

Pendapat seorang ahli yang terdapat dalam *Crime Dictionary* menyebutkan bahwa *victim* ialah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Maksud dari "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu merupakan korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sementara Arif Gosita menyatakan persetujuannya bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita" dalam buku (Waluyo, 2011: 9)

Pengertian korban menurut yuridis, dapat dilihat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan bahwa korban (Waluyo, 2011: 10) adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau

- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Yulia, 2010:49) sebagai berikut:“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau prampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*)”.

Definisi korban oleh Van Boven diatas, tampak istilah korban tidak hanya merujuk kepada perseorangan saja tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir seluruh jenis penderitaan yang dialami korban. Penderitaan tidak hanya terbatas pada cedera fisik atau mental, kerugian ekonomi, serta mencakup pula derita-derita yang dialami oleh korban secara emosional contohnya trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

Adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, akan menghasilkan interaksi berupa kejahatan. Status sebagai partisipan pasif maupun aktif dimiliki korban maupun pelaku dalam suatu kejahatan. Keduanya saling memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban dapat membentuk pelaku kejahatan dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja berhubungan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Hubungan fungsional terjadi antara korban dan pelaku kejahatan (Sunarso, 2012: 68).

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan sipenjahat yang berakibat penderitaan korban.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Beberapa aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan seluruhnya dapat diketahui dengan mempelajari viktimologi.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan kesengsaraan fisik, mental dan sosial. Pemberian penjelasan tentang peran korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain hal tersebut ialah tujuan dari viktimologi. (repository.unpas.ac.id).

Menurut Arif Gosita, objek studi atau ruang lingkup viktimologi (Yulia, 2010: 45-46) antara lain sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

- c. Para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, pengacara dan sebagainya merupakan para peserta terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik,
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi, usaha-usaha preventif, refresi, tindak lanjut (ganti rugi), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi lima jenis. Hal tersebut disampaikan oleh Mendelsohn, (Yulia, 2010: 53) yakni :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku bebaskan).

Dalam (Weda, 1996:77) Steven Schafer menyebutkan berdasarkan pertanggung jawabannya, korban dibagi menjadi beberapa tipologi yaitu :

- a. *“Unrelated victims”* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan sipenjahat

- b. *“Provocative victims”* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua pihak, yaitu korban dan pelaku.
- c. *“Precipitative victims”* merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. *“Biologically weak victims”* adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh : anak kecil, usia lanjut, wanita, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *“Socially weak victims”* adalah mereka yang tidak diperdulikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran, dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- f. *“Self-victimizing victims”* adalah orang-orang yang menjadi korban akibat dari perbuatan nya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homoseks, dan judi. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku, yang juga merupakan korban.
- g. *“Political victims”* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipologi korban ini tidak ada yang bisa di pertanggung jawabkan.

Berbicara tentang korban menimbulkan arti yang bermacam-macam karena yang dinamakan korban dapat diakibatkan oleh perbuatan manusia atau bukan perbuatan manusia. Korban yang di akibatkan oleh perbuatan manusia ialah seseorang menjadi korban disebabkan oleh perbuatan orang lain yang sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan orang lain menjadi objek penderita. Selain itu, orang dapat menjadi korban karena perbuatan sendiri yang secara sengaja atau tidak sengaja berperan serta dalam perbuatan kejahatan (Ruhayati, 1999 : 22).

Secara non-akademis, semua orang dapat menjadi korban kejahatan. Tempat bahkan juga waktu seseorang menjadi korban kejahatan, juga dapat diprediksi. Dalam arti, menjadi korban kejahatan adalah sebuah resiko yang dapat diperhitungkan, utamanya secara tempat atau lokasi hingga ruang dan waktu (Meliala, 2011: 56).

2. Penipuan

Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan merupakan pengertian dari penipuan yang kata dasarnya adalah tipu. Tindakan penipuan ini dapat merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan nama palsu serta keadaan palsu dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan tiada hak adalah definisi lain dari penipuan. Susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar ialah maksud dari rangkaian kebohongan (Sugandhi, 1980: 396)

Pengertian penipuan diatas memeberikan gambaran bahwa tindakan penipuan terdiri dari berbagai macam bentuk misalnya berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan tujuan untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud disini, baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrak misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Penipuan dalam KHUP merupakan terminology dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya dan si penipu harus memperdaya si korban dengan satu kali yang tersebut dalam Pasal 375 KUHP.

Dalam pasal 378 KHUP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan unsur “subjektif”.

1. Unsur objektif yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak :
 - a) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu

Yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam *Code Penal* Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan pendapat dapat dilihat Hoge Road 19 Juni 1855, W.1783 seorang laki-laki menggerakkan seorang pesuruh, yang datang menyampaikan suatu bungkus kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkus itu kepadanya, dengan

mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, padahal bukan begitu keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.

b) Menggunakan tipu muslihat

Yang dimaksud yaitu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.

c) Rangkaian kebohongan

Yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. De Pinto menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.

d) Menggerakkan orang lain

Mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau melakukan sesuai dengan kehendak sipelaku untuk meyerahkan barang perbuatan tersebut dapat disamakan dengan membujuk atau menggerakkan orang lain. Adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dengan menggunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu terpedaya olehnya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan barang.

e) Barang

Barang dikategorikan menjadi dua yaitu sebagai barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Pakaian, uang dan mobil adalah contoh barang yang berwujud. Sementara aliran listrik, dan gas adalah contoh dari barang yang tidak berwujud. Korban menjadi tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya sehingga barang yang diberi atau yang diserahkan itu bukanlah karena pencurian.

f) Membuat utang atau menghapuskan piutang

Yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara material orang lain. Yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

2. Unsur subjektif yaitu : Sengaja mengandung unsur subjektif. Maksudnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (Yahman, 2014: 116)

3. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran/palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi, 2005: 3)

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat (Chazawi, 2005: 97)

Pemalsuan surat (*valschheid in geschripen*) diatur dalam Bab XII buku KUHP, pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (264).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (266).

- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (269,270, dan 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).

Dalam hal ini studi terhadap korban kejahatan penipuan yang dialami oleh CV. Tani Mulia selaku supplier tandan buah kelapa sawit di Kecamatan Tambang termasuk golongan pertama yakni pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (263).

Pada pasal 263, disebutkan bahwa kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama enam tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsure-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif :

- 1) Perbuatan :
 - a) membuat palsu;
 - b) memalsu;
- 2) Objeknya : yakni surat
 - a) yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - b) yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
- 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif :

- 1) Perbuatan: memakai;
- 2) Objeknya :
 - a) surat palsu;
 - b) surat yang dipalsukan;
- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

b. Unsur subjektif ; dengan sengaja

Suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/ berisi buah pikiran atau makna tertentu

yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun adalah definisi dari Surat (*geschrift*).

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa :

- a. Surat dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*) maksudnya ialah: Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran
- b. Surat dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheid*) maksudnya ialah : Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (Soerodibroto, 1994: 154).

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat. Misalnya, si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Parinun.

Dalam hal ini ada suatu arrest HR yang menyatakan bahwa “barangsiapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu (Soerodibroto, 1944: 154).

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau

seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Berbeda dengan perbuatan memalsukan surat. Surat yang dipalsu maksudnya yaitu : sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat yang disebut sebagai surat asli. Selanjutnya pada surat yang asli terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Objek pemalsuan surat dibedakan menjadi 4 macam surat antara lain:

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak;
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal;

Hak pada surat timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) walaupun pada umumnya sebuah surat tidak menghasilkan secara langsung adanya suatu hak namun ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu contohnya giro, wesel, Surat Izin Mengemudi (SIM), wesel, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang karena perjanjian menghasilkan hak merupakan surat yang berisi suatu perikatan. Contohnya adalah surat jual beli menghasilkan hak si pembeli

mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya dan sipenjual mempunyai hak untuk menerima uang pembayaran harga benda.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang-piutang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya suatu hal. Didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni :

- a. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti;
- b. Tentang suatu hal

Sesuatu hal, berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum. HR dalam suatu arrestnya menyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”(Soerodibroto, 1944: 55)

4. Surat Pengantar Buah (SPB)

Memilih saluran distribusi yang tepat merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam rangka kegiatan memperlancar arus barang dari produsen kekonsumen. Banyaknya mata rantai yang ikut dalam kegiatan pemasaran merupakan penyebab dari saluran distribusi yang panjang. Hal ini berarti bahwa kemungkinan

penyebaran barang produksi secara luas tetapi sebaliknya menimbulkan biaya yang lebih besar sehingga dapat menyebabkan harga yang mahal sampai kekonsumen ataupun keuntungan perusahaan kecil dalam penghasilannya. Sebaliknya saluran distribusi yang terlalu pendek kurang efektif untuk penyebarluasan, tetapi karena mata rantai pemasaran lebih pendek maka biaya produksi dapat ditekan sehingga harga sampai ke konsumen dapat lebih rendah.

Kebijaksanaan saluran distribusi adalah salah satu bentuk dari kebijaksanaan penjualan. Saluran distribusi atau *channel of distribution* adalah lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa saluran distribusi merupakan perantara yang turut serta dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Dengan demikian saluran distribusi meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menyampaikan barang-barang dari produsen kepada para pembeli atau kepada para calon konsumen (Mursid, 2017: 84-85).

Rute atau alur dapat dijadikan gambaran dari saluran pemasaran atau yang disebut juga dengan saluran distribusi. Rantai atau aliran pemasaran Tandan Buah Segar (TBS), dari petani sebagai produsen ke pabrik kelapa sawit sebagai konsumen disebut sebagai saluran pemasaran. Sementara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran Tandan Buah Segar (TBS), dari petani hingga Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dikatakan sebagai lembaga pemasaran. Definisi dari lembaga pemasaran adalah : suatu badan usaha atau individu yang melakukan pemasaran, menyalurkan jasa dan

komoditas dari produsen hingga konsumen akhir. Keinginan dari konsumen agar memperoleh komoditas sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen menjadikan munculnya lembaga pemasaran. Menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin merupakan tugas dari lembaga pemasaran (media.neliti.com). Berikut adalah saluran distribusi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit:

Gambar 2.1 Saluran distribusi buah kelapa sawit CV. Tani Mulia



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

Surat Pengantar Buah (SPB) merupakan sebuah formulir yang berfungsi untuk :

- a. Pengiriman dari divisi ke pabrik masih di dalam lingkungan kebun sendiri merupakan pengganti dari PBOF.
- b. Oleh Kebun dari PT yang belum memiliki pabrik ke Pabrik PT lain tetapi masih dalam lingkungan group, dengan sumber data dari Serah Terima Buah.

Surat Pengantar Buah (SPB) terdiri dari tiga lembar dan dibuat dengan ukuran kertas setengah kuarto. Untuk setiap pengiriman masing-masing lembaran Surat Pengantar Buah (SPB) ditujukan kepada orang yang berbeda antara lain sebagai berikut:

- a. lembar pertama ditanda tangani oleh petugas pabrik penerima serta dilampirkan Kartu Timbangan selanjutnya disimpan untuk kantor pabrik.
- b. lembar kedua ditanda tangani oleh petugas pabrik penerima serta dilampirkan Kartu Timbangan (diberikan setelah pihak transportir menyerahkan Kartu Timbangan ke Kantor kebun pengirim) untuk selanjutnya disimpan oleh transportir.
- c. lembar ketiga (tidak ikut dikirim ke Pabrik) dan akan dilengkapi Kartu Timbangan dari pabrik melalui pihak transportir / supir untuk selanjutnya diberikan kepada kantor kebun pengirim.

Jika pengiriman buah dalam lingkungan kebun pabrik saja maka Surat Pengantar Buah (SPB) dibuat 2 lembar :

- a. lembar pertama ditanda tangani petugas pabrik penerima serta dilampirkan Kartu Timbangan selanjutnya disimpan untuk kantor pabrik penerima.
- b. lembar ketiga untuk Kantor Divisi / arsip Divisi.

Diisi dengan tulisan tangan (atau diketik) oleh kranai divisi untuk pengiriman buah dalam lingkungan kebun, dan untuk pengiriman buah antar kebun diisi oleh petugas ekspedisi dengan cara sebagai berikut :

1. PT : dicetak dengan nama PT perkebunan yang bersangkutan.
2. Kebun : dicetak dengan nama kebun yang bersangkutan.
3. Kepada Yth : nama PT pemilik yang dituju dan alamat pabrik tersebut.
4. Nomor : nomor surat pengantar, dengan ketentuan sebagai berikut:

xxx / xxx / xx / xx / xx / xxxx

xxx / --- / -- / -- / -- / --- = nama kebun pengirim

--- / xxx / -- / -- / -- / ---- = jenis barang yang dikirim

--- / --- / xx / -- / -- / ---- = nomor divisi

--- / --- / -- / xx / -- / ---- = tahun pengiriman

--- / --- / -- / -- / xx / ---- = bulan pengiriman

--- / --- / -- / -- / -- / xxxx = nomor urut surat

5. No. Polisi Truk : nomor polisi truk yang membawa Tanda Buah Segar (TBS).
6. Divisi : nomor divisi asal Tandan Buah Segar (TBS) tersebut.
7. Tahun Tanam : tahun tanam asal Tandan Buah Segar (TBS) dipanen.
8. Nomor Blok : nomor blok asal Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dipanen.
9. Jumlah Janjang : jumlah janjang Tandan Buah Segar (TBS) yang dipasok.
10. Berat dikirim : taksasi kilogram buah yang dikirim.
11. Terima tanggal dan jam diisi oleh petugas pabrik penerima sesuai dengan waktu saat penerimaannya.

12. pengisian tanggal dan jam keberangkatan dibedakan atas dua yakni:
 - a. pengisian tanggal dan jam keberangkatan diisi dan ditanda tangani oleh krani divisi berlaku untuk pengiriman dalam lingkungan kebun.
 - b. pengisian tanggal dan jam keberangkatan diisi oleh petugas ekspedisi kebun pengirim lalu ditanda tangani dan dicantumkan nama Estate Manager Kebun pengirim dan distempel berlaku untuk pengiriman antar kebun.
13. Tanda Tangan Pengangkut : dicantumkan nama penanggung jawab dari transporter atau supir pengangkut atau transportir kemudian ditanda tangani.
14. Tanda Tangan Penerima : dicantumkan nama petugas pabrik penerima serta diberi stempel bila ada stempel pabrik penerima tersebut kemudian ditanda tangani ([prosedure-administrasi-panen-tandan_6774.html](#)).


Agar lebih memahami mengenai Surat Pengantar Buah (SPB) penulis melakukan wawancara dengan korban tindak penipuan melalui pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit dan didapat informasi berupa :

1. Sesuai isi perjanjian kerjasama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara PT. Tasma Puja dengan CV. Tani Mulia disebutkan bahwa pemilik dari CV. Tani Mulia adalah H. Bahrhun seorang pedagang yang bergerak dibidang jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit beralamat di Jl. Pekanbaru-Bangkinang Kecamatan Tambang.

2. CV. Tani Mulia bertindak sebagai pedagang yang bergerak dalam bidang menyediakan (*supplier*) atau menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk PT. Tasma Puja.
3. Untuk menyediakan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, setiap pemasok *supplier* harus memiliki Surat Pengantar Buah (SPB).
4. Syarat admin pemegang Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit antara lain memiliki luas kebun kelapa sawit yang mencukupi, juga harus memiliki modal yang cukup besar karena aktivitas penukaran Surat Pengantar Buah (SPB) pada pengumpul buah kelapa sawit masyarakat, uang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah milik pribadi. Kemudian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak perjanjian CV dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) barulah CV dapat mencairkan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya kepada pabrik biasanya uang tersebut ditransfer.
5. *Comittmen fee* atas satuan harga /kg buah kelapa sawit CV mengambil untung sebesar Rp. 15,- /kg.
6. Cara CV mendapatkan buah kelapa sawit adalah dengan menyebarkan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya ke pengumpul buah kelapa sawit masyarakat. Semakin banyak pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh CV tersebut.

Penjelasan diatas dapat dilihat melalui mekanisme alur kerjasama antara CV pemasok buah kelapa sawit dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berikut ini :

Gambar 2.2 Mekanisme alur kerjasama antara CV pemasok buah kelapa sawit dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

5. Kajian Terdahulu

- a. Skripsi Muhammad Rindi, 2013. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Pengeroyokan Di Atas Jembatan Rumbai Jaya (Studi Kasus Polsek Tempuling Indragiri Hilir)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha menguraikan peranan korban kejahatan tindak pidana pengeroyokan diatas jembatan Rumbai Jaya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menunjukkan peran korban dalam kasus ini yakni, gaya hidup korban dan kebiasaan beraktivitas duduk diatas jembatan, mengangkat dan mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, tidak melihat waktu siang ataukah malam hari. Hal inilah yang menjadi sebab terjadinya kemarahan pelaku yang notabene pemuda setempat. Kemudian faktor kurangnya kewaspaadaan korban, dimana kontribusi korban dalam menjaga tindakan yang mengandung unsure sentimentil pemuda setempat menyebabkan ia menjadi korban tindak pengeroyokan. Ditambah lagi tidak adanya penjagaan dari pihak-pihak yang terkait ditempat-tempat yang relative rentan sebagai tempat berkumpulnya remaja. Teori yang digunakan adalah teori aktifitas rutin dari Markus Pelson dan K.Cohen 1987.

- b. Skripsi Rosady Prawira Putra, 2014. “Peranan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar”.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berusaha menguraikan peranan korban kejahatan

tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan korban kejahatan dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar adalah sebagai pihak yang justru menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dan hasil penelitian yang memaparkan bahwa sekitar 80% dari total keseluruhan kejadian berawal dari adanya tindakan yang dilakukan oleh korban (faktor internal korban) seperti menggunakan perhiasan yang berlebihan ditempat umum, kelalaian, kurang hati-hati dalam memegang barang bawaan dan kurang waspada pada keadaan sekitar. Sedangkan sisanya 20% merupakan faktor eksternal korban yakni pelaku yang terorganisir, kelemahan korban, rendahnya tingkat keamanan.

- c. Skripsi Eka Priyani, 2015. “Tinjauan kriminologi terhadap korban pembunuhan berencana (studi kasus Polres Siak)”.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha menguraikan peranan korban sehingga terjadi kasus pembunuhan menggunakan teori dari *Mendelsohn* yakni berdasarkan derajat kesalahan korban. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bukan hanya pelaku yang disalahkan, tetapi korban juga memiliki peranan yang cukup besar memicu pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap korban. Penelitian ini menjelaskan bahwa korban berbohong mengaku hamil kepada pelaku dan memintanya untuk bertanggung jawab serta korban juga menghina ibu pelaku dan berkata kasar. Hal inilah yang menyebabkan pelaku termotivasi untuk

menghabisi nyawa korbannya. Jadi, kejahatan bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Dari ketiga penelitian diatas ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu terletak dari segi pembahasan tentang peranan korban dalam timbulnya suatu tindak kejahatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi dari pembahasan yang meliputi tempat dan waktu penelitian serta pada tindak kejahatan yang dilakukan yakni pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan pengeroyokan.

B. Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan yang dikemukakan oleh Ezzat Abde Fattah dilihat dari perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan (Yulia, 2010: 53) yaitu:

1. Mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan disebut sebagai *nonparticipating victims*.
2. Mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban kejahatan disebut sebagai *latent or predisposed victims*.
3. Mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan disebut sebagai *provocative victims*.
4. Mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban disebut sebagai *Participating victims*.


5. Mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri disebut sebagai *false victims*.

Dari kelima klasifikasi korban diatas, penelitian ini merupakan contoh dari klasifikasi korban *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki prilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban. Oleh karena itu, varibel-variabel yang akan diteliti selanjutnya berfokus pada *Participating victims*.

Hubungan teori dengan kasus ini bahwa adanya peran dari korban sehingga terjadi kasus penipuan tersebut. Dalam melihat cara beroperasinya sebuah CV diatas, memungkinkan CV menjadi rentan terhadap tindak penipuan melalui pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB). Surat Pengantar Buah (SPB) palsu dapat dengan mudah dibuat oleh percetakan. Kemudian oknum yang memalsukan Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut mengantarkannya ke CV untuk dicairkan. CV memberi uang sesuai angka yang tertera pada Surat Pengantar Buah (SPB). Sehingga di satu sisi tidak bisa hanya pelaku yang disalahkan, tetapi korban juga mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya penipuan melalui pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Model kerangka pemikiran Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang



Sumber: Modifikasi penulis 2018

D. Konsep Operasional

Guna menjelaskan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan guna memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mengoperasikan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
2. Supplier adalah seseorang atau perusahaan yang secara kontiniu menjual barang kepada pabrik biasanya barang yang dijual oleh supplier adalah penunjang kegiatan usaha atau berupa bahan mentah.
3. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kobohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
4. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistic, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.
5. Surat Pengantar adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tagihan yang dikirimkan oleh supplier atas barang yang telah anda beli/terima (receive item).
6. Buah kelapa sawit salah satu tanaman komoditas terbesar di Indonesia dan dikenal sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman yang lain.
7. *Participating victims* mereka yang memiliki prilaku lain atau tidak menyadari bahwa perilakunya itu dapat memudahkan dirinya menjadi korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Mengungkapkan gejala secara menyeluruh (*wholistic*) yang sesuai dengan kenyataan dilapangan yang sebenar-benarnya dengan cara pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument (*human instrument*) kunci merupakan upaya dari penelitian kualitatif (Usman, 2011: 111).

Pengertian penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagian penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2011: 166).

Definisi lainnya mengungkapkan bahwa, penelitian deskriptif kualitatif adalah penguraian dengan kata-kata menurut pendapat responden jujur sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat) (Usman, 2011: 130).

B. Lokasi Penelitian

Lokus atau tempat penelitian merupakan ciri khas penelitian. Penelitian dapat dilakukan dilapangan, didalam laboratorium, diperpustakaan, di dalam masyarakat, dikalangan pendidikan dan sebagainya (Nazir, 1985: 64). Penelitian ini dilakukan di kediaman Alm. Bapak H. Bahrun selaku korban di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km.33 Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel karena pada penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Dalam buku (Suyatno, 2005: 21) dikenal dua macam informasi penelitian, yaitu:

- a. Orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dikatakan sebagai *key informan*.
- b. Mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi social yang diteliti dikatakan sebagai *informan*.

Pada penelitian ini yang menjadi *key informan* dan *informan* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1	Korban	1	
2	Pegawai CV. Tani Mulia		1
3	Pelaku	1	
4	Penyidik		1
5	Supir Truk		1
6	Petugas PT. Tasma Puja		1
7	Pihak CV. Hasan Basri (pembanding)		1

Sumber : Modifikasi penulis 2018

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas data primer dan data sekunder (Syafrialdi, 2014: 16-17), diantaranya yaitu :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat elastis sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan (Suyanto, 2011: 169). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi :

a. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Data observasi adalah data yang didapatkan dari pengamatan peneliti terhadap perilaku, tindakan, serta keseluruhan interaksi antara manusia. Observasi atau pengamatan (Suyanto, 2011: 172) adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi takpartisipan (Soehartono, 2008:69).

Keuntungan observasi (Soehartono, 2008: 69) adalah:

1. data yang diperoleh adalah data yang segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku.
2. keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2006:180). Menurut Denzin, wawancara adalah pertukaran percakapan

dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain (Black, 2009:309). Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Suyanto, 2011: 172). Selanjutnya, Koentjaraningrat membagi wawancara kedalam dua hal golongan besar yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*). Perbedaan terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pernyataan yang diajukan kepada informan (Bungin, 2011: 89)

Keuntungan wawancara (Soehartono, 2008:68) adalah:

1. wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis.
2. jika ada pertanyaan yang belum dipahami pewawancara dapat segera menjelaskannya.
3. wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding, atau dengan melihat gerak gerik wajah responden.

Wawancara atau *interview* adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara berhadapan langsung dan melakukan percakapan dengan narasumber. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan yang akan diajukan harus singkat dan jelas serta memberikan pertanyaan yang mudah dimengerti oleh narasumber.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini (Soehartono, 2008: 70-71). Dokumentasi yakni dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diberikan oleh pihak CV.Tani Mulia selaku korban.

Populasi tidak ada dalam penelitian ini dan pengertian sampling ialah pilihan peneliti sendiri secara purposive disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Sumber yang menjadi sampel adalah sumber yang bisa memberikan informasi yang relevan saja. Situasi, peristiwa dan manusia merupakan contoh sampel yang dapat diteliti. Responden yang dijadikan sampel penelitian dapat menunjuk orang lain yang relevan untuk memperoleh data, demikian seterusnya sehingga sampel penelitian semakin bertambah terus jumlahnya yang disebut dengan *snowball sampling* (Usman, 2011: 82).

F. Teknik Analisa Data

Menurut pendapat Bogdan dan Bikle, analisis data merupakan suatu proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sementara pengertian analisis data merujuk pada pengujian

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagian itu dengan keseluruhan dikemukakan oleh Spradley.

Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan analisis data ialah untuk memperoleh pola hubungan, tema, menafsirkan makna serta memberitahukan atau menginformasikan kepada orang lain yang memiliki kegemaran terhadapnya (Usman, 2011: 84).

Tujuan analisis data yaitu guna mencari tahu kekurangan data, apa hipotesis yang harus diujikan, apa pertanyaan yang harus dijawab, apa jenis metode yang tepat untuk digunakan, dan apa kesalahan yang perlu dibenahi (Usman, 2011: 83)



G. Jadwal Penelitian

Tabel. 3.2 Jadwal Penelitian Studi Terhadap Korban Kejahatan Penipuan Yang Dialami Oleh CV.Tani Mulia Selaku Supplier Tandan Buah Kelapa Sawit di Kecamatan Tambang

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu ke- 2018 dan 2019																			
		Oktober				November				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X																
2	Seminar UP					X															
3	Revisi UP						X	X													
4	Rekomendasi Survey								X	X											
5	Survey Lapangan									X											
6	Analisis data									X	X										
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian									X	X	X	X								
8	Konsultasi Revisi skripsi												X	X	X	X	X				
9	Ujian Konfrehensif skripsi																	X			
10	Revisi skripsi																	X	X		
11	Penggandaan skripsi																			X	X

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

H. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan maka dibagi dalam enam bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dengan sub-sub bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada Bab ini akan diuraikan studi kepustakaan yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sekilas Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya lebih kurang 466,70 km² atau 46,670 Ha, mempunyai 17 desa dengan pusat pemerintah berada di Desa Sungai Pinang.

Di Wilayah Kecamatan Tambang tidak ada terdaftar Desa ex Transmigrasi, 70% dari penduduk Kecamatan Tambang bekerja di sektor pertanian terutama di sektor perkebunan dan tanaman pangan, sektor perkebunan terdapat ± 700 Ha pada Kredit Kepada Koperasi Primer (KKPA) yang terletak di Desa Gobah dan Desa Terantang sedangkan selebihnya adalah kebun pribadi, sedangkan di sektor tanaman pangan Kecamatan Tambang tidak ada mempunyai sawah irigasi hanya sawah tadah hujan.

Melihat banyaknya minat masyarakat dan didukung oleh iklim juga tanah yang subur perkebunan kelapa sawit dikecamatan Tambang, maka berdirilah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diwilayah tersebut yang bernama PT. Tasma Puja yang berdiri pada tanggal 5 Agustus 1992.

B. Sekilas Tentang PT. Tasma Puja

PT. Tasma Puja merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Sesuai dengan tujuan didirikannya pabrik

kelapa sawit, maka aktivitas dari pabrik adalah untuk menjalankan kegiatan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit (Kernel) yang bahannya berasal dari Tandan Buah Segar (TBS) Perkebunan milik PT. Tasma Puja Kampar itu sendiri dan perkebunan plasma.

Kantor pusat perusahaan berada di Jalan. Jenderal A. Yani, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Perkebunan dan pengolahan buah kelapa sawit yang penulis teliti berada di Desa Kampar, Kecamatan Kampa. Selain di Kabupaten Kampar, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Tasma Puja juga berada di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya berada di tiga desa yakni Desa Kepayang Sari, Desa Cenaku Kecil, dan Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku.

Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) PT. Tasma Puja memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pengaruh positif dalam pembangunan terlebih pada sektor perkebunan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan.
2. Menyokong persediaan bahan baku khususnya minyak sawit (CPO) didalam negeri maupun untuk ekspor.
3. Menaikkan penerimaan devisa negara dalam perdagangan komoditi (non-migas) dengan ketersediaan barang ekspor hasil perkebunan (CPO).
4. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dengan pembayaran Pajak dan retribusi.

5. Menyokong program pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan meningkatkan pemasukan petani dan penduduk disekitar lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan kelapa sawit.
6. Membuka lowongan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta mendorong percepatan dan pertumbuhan pembangunan serta pengembangan wilayah regional maupun nasional.

Selain itu PT. Tasma Puja Kampar juga menjalin kemitraan dengan beberapa pemasok (*supplier*) buah kelapa sawit milik masyarakat guna memehuni kebutuhan kuota pengolahan minyak. Diketahui bahwa dalam sehari pabrik memasok Tandan Buah Sawit (TBS) dari perkebunan milik PT. Tasma Puja (perkebunan inti) sebanyak 67 % sedangkan sisanya berasal dari luar atau sawit masyarakat. Salah satu *supplier* yang bekerja sama dengan PT. Tasma Puja adalah CV. Tani Mulia milik Bpk. Alm H. Bahrun. CV. Tani Mulia berada di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km.33 Dusun Padang Tengah, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Responden

Responden terdiri dari tujuh orang dimana dua orang merupakan key informan yaitu korban dan pelaku selanjutnya informan yaitu pegawai CV. Tani Mulia, pegawai PT. Tasma Puja, penyidik Polisi Sektor Tambang, supir truk dan CV. Hasan Basri sebagai data pembanding. Berikut adalah identitas ketujuh responden tersebut:

- a. Korban pemilik CV. Tani Mulia : Hj. Rabiatul Adawiyah merupakan istri dari Alm. H. Bahrin. Lahir di Rumbio, tanggal 25 Maret 1961 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun. I Padang Luas RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
- b. Pelaku : Muhammad Mahadir (MM). Lahir di Tanjung (Kampar), tanggal 12 Desember 1984 pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tanjung RT. 001 RW. 002 Dusun Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sebelumnya, pelaku bekerja sebagai petani kebun sawit di Bangkinang. Sekarang MM menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang dengan vonis 2 tahun dalam kasus penipuan.
- c. Pegawai CV. Tani Mulia : Nurnasanah. Lahir di Padang Luas (Kampar), tanggal 21 September 1997, Perempuan, pekerjaan Mahasiswi, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Padang Luas, Kecamatan

Tambang, Kabupaten Kampar. Nurhasanah adalah putri bungsu dari Ibu Rabiatul Adawiyah dan Alm. H. Bahrin selaku pemilik CV. Tani Mulia.

- d. Pihak PT. Tasma Puja : Irwan Tanjung. Lahir di Tanjung Bangun, tanggal 22 Januari 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun II Pasar selatan RT. 002 RW. 007 Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Beliau bekerja dibagian pengupahan PT. Tasma Puja, dan juga bagian yang mengeluarkan Surat Pengantar Tandan Buah kelapa sawit PT. Tasma Puja.
- e. Saksi saat kejadian : Firdaus. Lahir di Kampung Panjang (kampar), tanggal 28 Juli 1968, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Perambahan RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Firdaus sendiri bekerja sebagai supir truk yang biasa mengantar buah ke PT. Tasma Puja.
- f. Penyidik Polisi Sektor Tambang : Brigadir Rolly Aritama. Selaku penyidik yang menangani kasus tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) milik CV. Tani Mulia.
- g. Pihak CV. Hasan Basri : Hasan Basri. Alamat Sei. Jernih, Kecamatan Bangkinang. Bapak Hasan Basri merupakan salah satu *supplier* dari PT. Johan Sentosa yang juga bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit, keterangan hasil wawancara dari Bapak Hasan Basri digunakan peneliti sebagai data pembanding.

2. Hasil Wawancara Lapangan

Hasil wawancara ini berfokus pada peran korban CV. Tani Mulia dalam terjadinya suatu kejahatan penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit. Beberapa variabel yang menjadi acuan penelitian antara lain yaitu : sumber tandan buah kelapa sawit, kontrol terhadap penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB), pemeriksaan Surat Pengantar Buah (SPB), dan system keamanan.

a. Sumber tandan buah kelapa sawit CV. Tani Mulia

Dalam menjalankan usahanya CV. Tani Mulia bertugas memasok buah kelapa sawit ke PT. Tasma Puja dengan jumlah minimal sepuluh ton per hari sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara CV. Tani Mulia dengan PT. Tasma Puja. Terkait jumlah tonase buah yang dipasok tersebut harus sesuai dengan perjanjian pabrik, jika tidak terpenuhi maka supplier dapat dikenakan sanksi berupa keterlambatan pencairan uang Surat Pengantar Buah (SPB). Misalkan saja pada kontrak perjanjian supplier dengan pabrik pencairan uang Surat Pengantar Buah (SPB) dilakukan sepuluh hari sekali jika jumlah tonase yang dipasok kurang maka pancairan uang ini dapat tertunda hingga lima belas hari. Sebaliknya jika sebuah supplier dapat terus memenuhi kebutuhan kuota buah kelapa sawit atau bahkan malampauinya maka supplier itu mendapat keuntungan dari pabrik berupa bonus diakhir tahun karena berkat kinerja yang baik dari supplier pabrik kelapa sawit memperoleh keuntungan yang berlipat.

Keterangan korban: 9 Januari 2019 di rumah korban

“kalo sawit kita antar ke pabrik kurang akibatnya ada sanksi seperti keterlambatan pencairan uang nak. Kalo lebih kita dikasih bonus diakhir tahun oleh pabrik”

Selanjutnya, mengenai jenis buah yang dipasok oleh CV. Tani Mulia selaku supplier kepada PT. Tasma Puja, PT. Tasma Puja menetapkan kriteria atau standar Tandan Buah Segar (TBS) yang berlaku. Standar dan kriteria Tandan Buah Segar (TBS) ini tercantum dalam perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) antara PT. Tasma Puja dengan CV. Tani Mulia pada pasal tiga antara lain berupa :

- 1) Tandan buah segar (TBS) adalah tandan buah segar kelapa sawit yang sudah matang panen, tidak busuk, bukan janjang kosong, dan bukan buah abnormal
- 2) Tandan Buah Segar (TBS) memiliki BJR \geq 5kg/janjang
- 3) Tangkai buah yang tinggal dalam tandan buah segar maksimal \pm 2 cm. bila panjangnya lebih dari 2 cm maka akan dipotong sesuai persentase tangkai panjang
- 4) Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh supplier kepada pabrik tidak dibenarkan untuk disiram dengan air dan pasir serta bebas dari sampah. Apabila Tandan Buah Segar (TBS) yang dikirim disiram dengan air dan pasir maka tidak akan diterima oleh pabrik.
- 5) Tidak menerima TBS mentah, TBS busuk, TBS kotor, buah peraman, kolakan dan janjang kosong, jika hal tersebut tetap dikirimkan oleh

supplier maka pabrik akan mengembalikan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut tanpa ada kompensasi apapun.

- 6) Tandan Buah Segar (TBS) mengkal yang dikirim oleh supplier kepada pabrik akan dipotong sesuai persentase buah mengkal.
- 7) Berondolan harus terbebas dari pasir, kerikil, tanah dan sampah. Tidak menerima berondolan dalam kondisi busuk dan Tandan Buah Segar (TBS) cincangan.
- 8) Supplier bertanggung jawab penuh terhadap mutu Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dipersyaratkan sesuai poin 1 sampai dengan 7 tanpa ada pengecualian.
- 9) Pabrik berhak dan berwenang untuk melakukan sortasi terhadap semua truk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) milik supplier
- 10) Pabrik berhak dan berwenang untuk memulangkan truk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) milik supplier yang membawa Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak memenuhi syarat sesuai poin 1 sampai dengan 7 tersebut diatas.

Mengenai jumlah tonase buah yang harus dipasok setiap harinya, dikarenakan pasokan buah milik kebun CV.Tani Mulia tidak mampu memenuhi kuota yang telah disepakati pada perjanjian, maka CV. Tani Mulia membuka usaha transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB), dimana para pengumpul buah kelapa sawit dapat menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) CV. Tani Mulia dan membawanya

ke PT. Tasma Puja. Hal ini yang menjadi salah satu pendukung CV. Tani Mulia rentan terhadap penipuan Surat Pengantar Buah (SPB).

Keterangan Korban : tanggal 9 Januari 2019 di rumah korban

“sumber buah kelapa sawit yang kami bawa ke PT. Tasma Puja selain dari kelapa sawit milik sendiri kami juga melayani penukaran SPB”.

Keterangan pegawai CV. Tani Mulia: tanggal 9 Januari 2019 dirumah korban

“CV. Tani Mulia bergerak dibidang kelapa sawit, lebih tepatnya sebagai pemasok buah kepada PT. Tasma Puja. Buahnya ini dari kebun sendiri dan dari masyarakat makanya kita juga melayani transaksi penukaran SPB.”

Keterangan supir truk : tanggal 11 Januari 2019 dikedai dekat rumah korban

“sawit yang saya antar ke pabrik punya Alm. Bapak Bahrun kadang saya ngantar buah dari pengumpul juga pakai SPB punya Alm. Bapak Bahrun”

Keterangan pegawai PT. Tasma Puja: 10 Januari 2019 di PT. Tasma Puja

“kami sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit, selain mengolah kelapa sawit milik perkebunan sendiri juga mengolah sawit dari masyarakat sekitar”

Pihak PT. Tasma Puja juga menambahkan:

“hubungan CV. Tani Mulia dengan PT. Tasma Puja ialah sebagai pemasok buah kelapa sawit dengan jumlah sekian ton perhari. Mengenai masalah sumber buah, PT. Tasma Puja mengetahui bahwa CV. Tani Mulia melayani transaksi penukaran SPB”

Keterangan pelaku : 14 Januari 2019 di LP Bangkinang

“saya mengetahui bahwa CV. Tani Mulia ini melayani penukaran SPB. Saya mengetahuinya dari saudara Sagiman yang menyuruh saya untuk menukarkannya kepada korban.”

Bila dibandingkan dengan CV. Hasan Basri, sumber buah yang dipasok oleh CV. Hasan Basri ke pabrik lebih diketahui dari mana asal buah tersebut karena CV. Hasan Basri mengetahui dengan cara mendata pengumpul-pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya.

Keterangan CV. Hasan Basri: 12 Januari 2019 di Sei Jernih

“jika ingin menggunakan SPB kami, orang itu terlebih dahulu saya catat tidak asal kasih. Kita pun tujuannya agar hubungan dengan pabrik itu baik.

Kutipan wawancara dari key informan dan informan tersebut diatas menunjukkan bahwa CV. Tani Mulia memiliki sumber buah kelapa sawit sendiri namun jumlahnya tidak memenuhi kuota yang telah disepakati dengan PT. Tasma Puja untuk itu, CV. Tani Mulia melayani transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB).

b. Kontrol terhadap penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB)

Penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) ini dilakukan dikalangan para pengumpul kelapa sawit masyarakat. Pengumpul ini biasanya menjalin kerjasama dengan supplier yang memiliki Surat Pengantar Buah (SPB) dimana pengumpul menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) itu untuk bisa mengantarkan buah kelapa sawit masuk ke pabrik. Pengumpul sawit masyarakat ini biasanya adalah penduduk yang tinggal didaerah sekitar pabrik pengolahan sawit. Terkait studi kasus lokasi penelitian berada di Kecamatan Tambang maka para pengumpul ini merupakan penduduk Kecamatan Tambang. Pengumpul tersebut datang kerumah CV. Tani Mulia untuk meminta beberapa rangkap Surat Pengantar Buah (SPB). Seharusnya CV. Tani Mulia pada saat itu lebih selektif dalam memberikan Surat Pengantar Buah (SPB). Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberikan kepada pengumpul harus sesuai dengan kemampuan si pengumpul tersebut sehingga penyalahgunaan Surat Pengantar Buah (SPB) dapat dihindari.

Dalam memberikan SPB kepada pengumpul CV. Tani Mulia tidak mendata secara berkala orang-orang yang meminta lembaran Surat Pengantar Buah (SPB) kepadanya. Sehingga pada saat pencairan uang CV. Tani Mulia mengakui bahwa mereka sering didatangi oleh orang-orang yang tidak mereka kenal untuk menukarkan Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut namun karena belum pernah terjadi tindak penipuan Surat Pengantar Buah (SPB) maka CV. Tani Mulia ini saling percaya saja dengan orang yang ingin mencairkan Surat Pengantar Buah (SPB) itu. Berbeda dengan CV. Hasan Basri ia selalu mendata setiap pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya. Pendataan tersebut berupa nama pengumpul, nomor kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik, serta nama supir. Pendataan itu selanjutnya diberitahukan kepada pabrik pengolah kelapa sawit yang bekerja sama dengan CV. Hasan Basri yaitu PT. Johan Sentosa agar ditemukan kecocokan bahwa buah kelapa sawit yang diantar itu benar.

Perbedaan tersebut terlihat bahwa penyebab CV. Tani Mulia mengalami kejahatan penipuan salah satunya adalah karena tidak mendata para pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya sehingga menjadi tidak terkontrol. Ketidaktahuan supplier pemilik Surat Pengantar Buah (SPB) terhadap penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) nya sendiri dapat membuka celah yang lebar untuk melakukan aksi pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Keterangan pelaku MM: tanggal 14 januari 2019 di LP Bangkinang

“saya tidak tahu pasti terhadap SPB Palsu tersebut didapat, berkemungkinan saudara Sagiman yang bekerja sebagai pengantar buah sawit (supir truk) pernah mengantar buah sawit ke PT. Tasma Puja hingga ia yang mengetahui tentang SPB palsu tersebut”

Keterangan Korban : tanggal 9 Januari 2019 di rumah korban

“menurut ibu ya kan asal ada orang minta SPB itu ibu kasih asal orangnya ibu kenal. Namun kalo udah ditangan mereka SPB itu bisa dikasih ke orang lain lagi, sesama pengumpul atau ke supir truk”

Keterangan Pihak PT. Tasma Puja: tanggal 10 Januari 2019 di PT. Tasma Puja

“saya rasa karena SPB itu kurang didata siapa-siapa saja yang menggunakannya. Sering kali pelaku usaha sawit lengah dan menyebabkan SPB jatuh ketangan orang yang jahat”

Hal serupa juga disampaikan oleh CV. Hasan Basri :

“kalo supplier-supplier lain mungkin tidak mengawasi dengan baik penyebaran SPB-SPB itu. SPB itu harusnya dapat kita kendalikan penyebarannya”

Kejadian ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar saja, tetapi kontrol Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak baik ini juga pernah menimpa salah satu supplier PT. Tasma Puja sehingga menyebabkan terjadinya penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) di PT. Tasma Puja Indragiri Hulu. Hal ini membuktikan bahwa perilaku supplier kelapa sawit dalam mengontrol Surat Pengantar Buah (SPB) yang kurang baik merupakan salah satu bentuk peran ia mejadi korban kejahatan.

Berikut keterangan dari pihak PT. Tasma Puja:

“sebelum kejadian CV. Tani Mulia, supplier kita di PT. Tasma Puja InHu pernah kena juga penipuan dan pemalsuan SPB ini.”

c. Pemeriksaan Surat Pengantar Buah (SPB)

Dalam transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB) oleh pengumpul sawit masyarakat kepada CV. Tani Mulia, CV. Tani Mulia tidak memeriksa dengan cermat dan teliti penulisan angka dan data pada Surat Pengantar Buah (SPB) palsu tersebut dan tidak langsung mengonfirmasi kepada pihak PT. Tasma Puja bahwa buah kelapa sawit dengan data yang tertera pada Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberikan pelaku benar atau tidak.

Data yang tertera pada satu rangkai Surat Pengantar Buah (SPB) antara lain nomor tiket. Nomor tiket inilah yang membedakan antara Surat Pengantar Buah (SPB) satu dengan yang lainnya. Nomor tiket Surat Pengantar Buah (SPB) berada dibagian kanan atas Surat Pengantar Buah (SPB). Kemudian ada nomor polisi kendaraan, tanggal/bulan/tahun/, jenis barang, bruto, tarra, netto, keterangan, nama supir, dan stempel supplier. Sebaiknya sebelum supplier memberikan Surat Pengantar Buah (SPB) kepada pengumpul sawit supplier terlebih dahulu mengisi nomor polisi kendaraan yang akan dibawa oleh pengumpul ke pabrik, stempel supplier, dan nama supir. Hal ini dilakukan agar supplier mengetahui Surat Pengantar Buah (SPB) yang dikeluarkannya hanya digunakan oleh satu pengumpul sawit yang di data saja. Namun CV. Tani Mulia dalam memberikan Surat Pengantar Buah (SPB) kepada pengumpul tidak menuliskan nomor polisi kendaraan dan nama supir, CV. Tani Mulia hanya membubuhkan cap stempel. Hal ini tentunya merupakan bentuk dari kelalaian CV. Tani Mulia sehingga nomor polisi kendaraan dan nama supir pada

Surat Pengantar Buah (SPB) dapat ditulis oleh pengumpul-pengumpul yang tidak diketahui identitasnya.

Keterangan korban:

“SPB yang diberikan kepada pengumpul dibubuhkan cap stempel CV. Tani Mulia terlebih dahulu. Kalo ga pake stempel, pabrik menolak buah tersebut”

Selanjutnya Surat Pengantar Buah (SPB) yang ada di pengumpul digunakan untuk membawa buah sawit masuk ke PT. Tasma Puja dimana satu mobil hanya boleh menggunakan satu rangkap Surat Pengantar Buah (SPB). Satu rangkap Surat Pengantar Buah (SPB) terdiri dari warna putih, kuning, dan merah dan biru, di isi oleh bagian penimbangan tentang tonase berat buah sawit tersebut, berikut dengan cap stempel buah besar, sementara untuk tanggal nomor polisi serta supir di isi oleh supir dan ditanda tangani. Setelah hal tersebut diisi, kertas warna putih dan kuning disimpan oleh pihak PT. Tasma Puja sementara warna merah dan biru untuk supir yang kemudian biasanya diberikan kepada pemasok yang sudah bekerja sama dengan pihak PT. Tasma Puja Kampar. Kemudian untuk pencairan uang dari Surat Pengantar Buah (SPB) yang berwarna merah dan biru tersebut diberikan kepada pemasok yang kemudian dicairkan ke kantor pusat Pekanbaru, dan biasanya ditransfer melalui rekening, karena antara kantor pusat pekanbaru dengan pemasok sudah ada jalinan kerja sama.

Menurut keterangan pegawai PT. Tasma Puja, perbedaan Surat Pengantar TBS (Tandan Buah sawit) antara asli dan yang palsu secara umum adalah yang asli di keluarkan langsung oleh Pihak PT. Tasma Puja secara resmi yang berkantor di

Pekanbaru yang kemudian di cetak dalam bentuk Blok Surat, yang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu : Putih, Kuning, Merah dan Biru. Namun Surat Pengantar TBS yang dikeluarkan Oleh PT. Tasma Puja Kampar, masih bisa dicetak oleh pihak lain karna cara penulisan masih bisa di buat dipercetakan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian bagi pihak supplier dalam memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB) agar tindak penipuan dengan menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) palsu dapat dihindari serta konfirmasi kepada pabrik mengenai sawit yang masuk pada hari itu.

Berikut keterangan dari pegawai PT. Tasma Puja:

“SPB asli dikeluarkan resmi oleh PT. Tasma Puja, meskipun begitu SPB bisa saja dibuat dipercetakan”

Pada saat kejadian terjadi pelaku datang kerumah korban ingin mencairkan SPB, korban tidak memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB) dengan cermat dan teliti ditambah dengan fakta bahwa korban tidak pula mendata pengumpul-pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya sehingga pada saat orang yang tidak dikenal datang mencairkan Surat Pengantar Buah (SPB) korban dengan mudahnya memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Setelah dikroscek pada pihak PT. Tasma Puja barulah diketahui bahwa Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut bukanlah produk yang dikeluarkan oleh PT. Tasma Puja Kampar. Hal tersebut dapat pastikan dari semua kertas Surat Pengantar Buah (SPB) yang diperlihatkan tersebut tidak ada rekapan dari pihak PT. Tasma Puja dan dari penulisan tonase berat buah sawit yang tidak sesuai dengan tempat kolom penulisan yang biasa dibuat oleh pihak

penimbangan PT. Tasma Puja begitu juga cap stempel dari pihak penimbangan dikertas tersebut juga tidak ada.

Korban juga mengakui bahwa selama CV. Tani Mulia berdiri belum pernah terjadi tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) dengan begitu pada saat korban menerima Surat Pengantar Buah (SPB) dari orang yang tidak dikenal korban tidak menaruh rasa curiga sama sekali.

Keterangan korban RA :tanggal 9 Januari 2019 di rumah korban:

“pada saat kejadian saya situasi dirumah ini sedang ramai, banyak juga orang yang ingin menukarkan SPB sehingga saya kurang memeriksa dengan baik SPB tersebut”.

Keterangan pegawai CV. Tani Mulia tanggal 9 Januari 2019 dirumah korban:

“semenjak CV.Tani Mulia ini berdiri belum pernah ada kejadian penipuan SPB, jadi saat ada orang yang datang ingin menukar SPB kita kasih uangnya langsung”

Bila dibandingkan dengan CV. Hasan Basri, CV. Hasan Basri sangat teliti memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB). Ia mendata Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberikan kepada pengumpul kemudian ia cocokkan dengan Surat Pengantar Buah (SPB) yang ingin ditukarkan tersebut. Selain itu, bila terdapat kejanggalan pada SPB CV. Hasan Basri langsung menghubungi pabrik menanyakan perihal buah yang diantar sesuai dengan Surat Pengantar Buah (SPB) atau tidak.

Keterangan CV. Hasan Basri:

“saya kalo ada SPB yang ingin ditukarkan harus diliat baik-baik nak, kalo orang yang kita kenal kita kasih uangnya. Tapi kalo tidak tahu, kita konfirmasi ke pabrik dulu.”

Konfirmasi kepada pihak pabrik (PT. Tasma Puja) yang dilakukan oleh supplier merupakan hal yang penting, karena jika ditemukan data yang mencurigakan atau data Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak dikenali (kurang familiar) maka CV dapat mencari informasi terkait kebenaran data yang ada pada Surat Pengantar Buah (SPB). Namun pada kasus ini ditemukan bahwa CV. Tani Mulia tidak langsung mengonfirmasi kepada PT. Tasma Puja mengenai Surat Pengantar Buah (SPB) yang mencurigakan tersebut. Terkait hal itu pihak PT. Tasma Puja berpendapat sebagai berikut:

“sebelum kejadian ini, intensitas pihak CV. Tani Mulia nelson ke kita atau konformasi mengenai buah masuk itu tidak menentu ya. Kadang sehari sekali atau dua hari sehari”

d. System keamanan

System keamanan yang longgar seperti tidak adanya CCTV yang terpasang merupakan salah satu celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Disebutkan pada keterangan pelaku, ia termotivasi melakukan hal ini karena melihat temannya berhasil menukarkan Surat Pengantar Buah (SPB) palsu sehari sebelumnya.

Keterangan pegawai CV. Tani Mulia:

“untuk pemasangan CCTV disini tidak ada kak”

Terkait dengan pemasangan CCTV, CV. Hasan Basri juga tidak menggunakan CCTV karena CV. Hasan Basri dinilai sudah mengetahui dan mengenal baik orang-orang yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya kalau pun ada orang yang tidak dikenal datang ingin mencairkan Surat Pengantar Buah (SPB) kepadanya ia terlebih dahulu mengonfirmasi kepada pihak

pabrik sebelum memberikan uang kepada orang tersebut sehingga penggunaan CCTV oleh CV. Hasan Basri tidak begitu diperlukan.

Keterangan CV. Hasan Basri : 12 Januari 2019 di Sei Jernih

“CCTV disini ga ada, kan kita udah tau orang-orang yang pakai SPB”

Pelaku MM juga memberikan tanggapan bahwa di kediaman korban tidak ditemukan CCTV. Pelaku merasa termotivasi melakukan kejahatan penipuan ini karena sehari sebelumnya teman pelaku berhasil mencairkan uang sejumlah dua puluh lima juta rupiah dari Surat Pengantar Buah (SPB) palsu di kediaman korban tanpa ada rasa curiga dari korban dan tanpa pantauan dari kamera CCTV.

Keterangan pelaku MM: tanggal 14 Januari 2019 di LP Bangkinang

“ya kan sebelumnya si Rahmat yang pergi nukar SPB aman-aman aja dek. Karena dasar itu saya yakin kalo saya akan berhasil juga seperti Rahmat”

System keamanan yang ketat diperlihatkan oleh CV. Hasan Basri dimana dari system penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) nya saja CV. Hasan Basri ini mendata setiap pengumpul yang ingin menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya kemudian pada saat pencairan uang CV. Hasan Basri terlebih dahulu mengonfirmasi kepada pabrik.

Keterangan CV. Hasan Basri: tanggal 12 Januari 2019 di kerumah korban

“kalo system keamanan kita memang ketat ya, kita selalu mendata orang-orang yang menggunakan SPB. Selain itu, supir truk yang akan membawa buah sawit ke pabrik juga melalui jalan didepan ini. Jadi kalo mereka ingin menggunakan SPB kita si supir harus singgah kesini dulu.”

Keterangan Pihak PT. Tasma Puja: tanggal 10 Januari 2019 di PT. Tasma Puja

“saya rasa karena SPB itu kurang didata siapa-siapa saja yang menggunakannya. Sering kali pelaku usaha sawit lengah dan menyebabkan SPB jatuh ketangan orang yang jahat”

Kemudian system keamanan yang longgar ini juga termasuk pada pendataan yang kurang baik oleh CV. Tani Mulia dan kurangnya komunikasi antara pihak PT. Tasma Puja dengan CV mengenai buah yang masuk ke PT pada hari itu.

Keterangan pihak CV. Hasan Basri : 12 Januari 2019 di Sei Jernih

“kita menjaga komunikasi dengan pabrik, karena takut terjadi sesuatu.begitu pula dengan pabrik selalu memberi tahu ke kita. Ya intinya selalu memantaulah.. pasokan buah yang dikirimkan kepabrik pada hari itu”

Keterangan pihak PT. Tasma Puja: 10 Januari 2019 di PT. Tasma Puja

“sebelum kejadian ini, intensitas pihak CV. Tani Mulia nelson ke kita atau konformasi mengenai buah masuk itu tidak menentu ya. Kadang sehari sekali atau dua hari sehari”

B. Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dalam pembahasan peran korban yang menyebabkan terjadinya tindak penipuan dan pemalsuan Surat pengantar Buah (SPB) kelapa sawit. Beberapa variabel yang menjadi acuan penelitian antara lain yaitu: tidak memiliki sumber buah sendiri, penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkontrol, tidak cermat memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB), dan system keamanan yang longgar.

- Tidak memiliki sumber buah kelapa sawit sendiri

Perjalanan kelapa sawit dimulai dari perkebunan dan berakhir menjadi berbagai produk kelapa sawit. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit umumnya dipanen dari perkebunan dengan dua mekanisme. Pertama, perusahaan kelapa sawit memanen dari perkebunan mereka sendiri (disebut inti) dan dari perkebunan petani kecil yang dikelola oleh perusahaan (disebut plasma). Kedua, perusahaan kelapa sawit mendapatkan persediaan Tandan Buah Segar (TBS) dari pemasok pihak ketiga. Kemudian, Tandan Buah Segar (TBS) diangkut ke pabrik untuk diekstraksi sebagai Minyak Kelapa Sawit (CPO). *Crude Palm Oli (CPO)* kemudian disuling sebelum diangkut ke pabrik sebagai bahan baku pangan, oleokimia atau bahan bakar nabati.

Perjalanan kelapa sawit dengan mekanisme pertama relatif mudah dilacak, karena buah berasal dari perkebunan yang sudah diawasi oleh pihak Pabrik kelapa Sawit (PKS) sendiri. Yang menjadi masalah adalah mekanisme kedua, di mana Tandan Buah Segar (TBS) dipasok oleh pemasok pihak ketiga yang menjalin kemitraan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bekerja mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) dari berbagai sumber termasuk petani kecil (masyarakat).

Dalam menjalankan usahanya CV. Tani Mulia berstatus sebagai pihak ketiga dimana ia bekerja memasok buah kelapa sawit ke PT. Tasma Puja dalam jumlah tertentu per hari sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara CV. Tani Mulia dengan PT. Tasma Puja. Mengenai masalah sumber buah, sebenarnya CV. Tani Mulia memiliki perkebunan sawit sendiri namun buah yang dihasilkan oleh perkebunan milik CV. Tani Mulia tidak mampu memenuhi kuota yang telah disepakati pada perjanjian maka CV. Tani Mulia membuka transaksi penukaran Surat

Pengantar Buah (SPB). Faktor tidak memiliki sumber buah sendiri ini dapat dijadikan sebagai bentuk peran korban (CV. Tani Mulia) dalam terjadinya tindak kejahatan penipuan dan pemalsuan SPB karena sesuai dengan salah satu klasifikasi korban seperti yang dikemukakan oleh Ezzat A. Fattah yakni korban parsitipatif (*Participating victims*) yaitu mereka yang tidak menyadari bahwa perilaku atau pekerjaannya itu dapat memudahkan dirinya menjadi korban.

- Penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkontrol

Apabila korban dan pelaku kejahatan sebelumnya memiliki hubungan, maka celah untuk terjadinya kejahatan menjadi lebih terbuka. Bentuk hubungan yang biasa terjadi antara pelaku dan korban bisa saja karena sudah saling mengenal satu sama lain karena mereka bermukim di daerah yang sama, memiliki kepentingan bersama bekerjasama dalam suatu hal misalnya dalam hal pekerjaan. Adanya hubungan yang mengharuskan korban dan pelaku saling berinteraksi memudahkan korban menjadi target kejahatan.

Terkait kasus penelitian ini, peran korban ialah memiliki kepentingan dalam hal penukaran Surat Pengantar Buah (SPB). Untuk menyediakan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT. Tasma Puja setiap pemasok harus memiliki Surat Pengantar Buah (SPB). Di wilayah studi penelitian ini, setidaknya ada tiga jenis pemasok pihak ketiga. Pertama, pemegang Surat Pengantar Buah (SPB) yang membudidayakan Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun mereka sendiri. Kedua, pemegang Surat

Pengantar Buah (SPB) yang memasok Tandan Buah Segar (TBS) langsung dari petani kecil, sehingga mereka berperan sebagai perantara atau agen tangan pertama. Ketiga, pemegang Surat Pengantar Buah (SPB) yang memasok Tandan Buah Segar (TBS) dari pengumpul buah kelapa sawit. Mereka biasanya memiliki kapasitas keuangan yang lebih tinggi dan jaringan yang lebih luas.

Dalam hal ini, CV. Tani Mulia termasuk golongan jenis pemasok yang ketiga, karena CV. Tani Mulia hanya melayani transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB). Dimana bila ada pengumpul ingin mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. Tasma Puja mereka menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) sebagai surat pengantar agar bisa masuk ke PT. Tasma Puja. Penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkendali ini menjadikan CV. Tani Mulia rentan terhadap penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB).

Kerentanan CV. Tani Mulia menjadi korban juga dikarenakan penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkendali. Tidak terkendalinya penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut terjadi karena pada saat pengumpul meminta beberapa lembar Surat Pengantar Buah (SPB) untuk digunakan, pengumpul ini menyebarkan kepada orang-orang kenalannya sesama pengumpul atau pun kepada pengumpul yang kelasnya lebih kecil lagi. Namun, ternyata penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkendali ini mendatangkan keuntungan dan kerugian pada pihak korban. Keuntungannya, jika semakin banyak pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya maka semakin banyak pula

keuntungan yang didapat oleh CV. Tani Mulia. Kerugiannya yaitu jika penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut sudah tidak terkontrol maka dapat digunakan untuk berbuat kejahatan seperti pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB).

- **Tidak cermat memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB)**

Pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban disebabkan oleh situasi dan kondisi yang mendukung untuk terjadinya tindak kejahatan. Situasi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan mental dan fisik korban yakni berusia tua dan merupakan seorang wanita yang dapat dimanfaatkan. Seperti yang disebutkan oleh Schaffer, (*biological weak victims*) yakni mereka yang memiliki bentuk fisik dan mental tertentu sehingga membuat pelaku tertarik melakukan kejahatan terhadapnya. Anak kecil, orang tua, wanita dan orang cacat termasuk golongan *biological weak victims*. Selain situasi dan kondisi, pihak korban juga mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya, sebagai contoh korban yang bersikap lalai dan kurang berhati-hati, gampang percaya dengan orang yang baru dikenal sehingga membuka celah kepada pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kecermatan dalam melihat Surat Pengantar Buah (SPB) asli dan yang palsu sangat diperlukan. Mampu membedakan mana yang asli dengan yang palsu. Menurut keterangan korban ukuran dan jenis kertas beserta cap stempel CV. Tani Mulia semuanya kelihatan seperti Surat Pengantar Buah (SPB) asli. Namun, yang menjadi

masalah adalah pengisian data-data yang terdapat di Surat Pengantar Buah (SPB) palsu itu terdapat perbedaan dengan Surat Pengantar Buah (SPB) asli. Meskipun begitu, korban tidak langsung mengonfirmasi kepada PT. Tasma Puja bahwa data di Surat Pengantar Buah (SPB) tersebut benar atau tidak. Karena ketidakhati-hatian dan kurang cermat itulah CV. Tani Mulia menjadi korban tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB).

- System keamanan yang longgar
System keamanan yang longgar merupakan tindakan lalai yang dilakukan oleh korban sehingga ia menjadi sasaran pelaku kejahatan. Berikut beberapa bentuk system keamanan yang tidak baik yang dijumpai pada CV. Tani Mulia:

System keamanan yang longgar maksudnya ketiadaan sarana prasarana yang mendukung keamanan seperti pemasangan CCTV di rumah korban. Keberadaan CCTV dinilai dapat menjadi alat yang berharga untuk mencegah, menghalangi, atau merekam suatu tindak kejahatan. Meskipun kamera tidak bisa menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung, ketika calon penjahat menyadari adanya sistem kamera keamanan terpasang dapat mengidentifikasi dirinya maka ia bisa mengundurkan niat jahatnya. Dengan demikian salah satu manfaat penggunaan CCTV adalah sebagai faktor pencegahan atau penanggulangan tindak kriminalitas (*crime prevention*).

Keberadaan CCTV dirumah korban menjadi penting karena diketahui bahwa transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB) dilakukan yang di rumah korban hampir dilakukan setiap hari dengan jumlah uang yang banyak. Dalam keadaan yang seperti itu, sudah seharusnya CV. Tani Mulia menyediakan CCTV sebagai bentuk pengamanan dari tindak kejahatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Selain pemasangan CCTV, korban juga tidak mendata dengan baik orang-orang (pengumpul sawit masyarakat) yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya. Pendataan seperti identitas si-pengguna Surat Pengantar Buah (SPB), nama supir yang mereka gunakan, dan jenis mobil semuanya itu harus diketahui dengan baik oleh CV. Tani Mulia. Tidak melakukan pendataan ini termasuk ke dalam salah satu system keamanan yang longgar oleh CV. Tani Mulia.

Jika dibandingkan dengan CV. Hasan Basri yang bekerja memasok buah untuk PT. Johan Sentosa mereka melakukan pemeriksaan dan pendataan yang tertatur terhadap setiap pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) miliknya. CV. Hasan Basri tidak sembarangan memberikan Surat Pengantar Buah (SPB) kepada orang-orang yang tidak dikenal. Kepada pengumpul yang ingin menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) milik CV. Hasan Basri mengharuskan pengumpul memberikan data berupa nomor polisi kendaraan yang digunakan untuk membawa buah sawit ke pabrik, nama supir beserta nomor handphone. Selain itu, CV. Hasan Basri dalam memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB) harus sesuai dengan kebutuhan si-pengumpul karena CV. Hasan Basri tidak ingin Surat Pengantar Buah (SPB) nya tersebar kemana-mana.

Selanjutnya, pendataan para pengumpul yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) CV.Hasan Basri tersebut diberitahukan kepada petugas PT. Johan Sentosa agar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masuk ke pabrik diketahui asal usulnya. Di PT. Johan, pendataan yang diberikan oleh CV. Hasan Basri dicocokkan dengan data buah yang masuk. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pendataan yang tidak sesuai antara supplier dengan pabrik.

Bentuk system keamanan longgar yang lain yaitu tidak terjalannya komunikasi yang baik dan intens antara CV. Tani Mulia dengan PT. Tasma Puja. Pihak CV. Tani Mulia jarang atau hanya sesekali saja mengonfirmasi mengenai buah kelapa sawit yang dipasok pada hari itu dengan PT. Tasma Puja. Bila dibandingkan dengan pernyataan CV.Hasan Basri yang belum pernah mengalami tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) ini, beliau mengatakan bahwa ia selalu mengonfirmasi kepada pabrik terkait penerimaan buah kelapa sawit setiap harinya. Hal ini dilakukan karena sebelumnya CV. Tani Mulia tidak pernah mengalami tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap kasus kejahatan korban mempunyai peran dalam terjadinya kejahatan. Selain mengetahui aspek penderitaan korban, manfaat mempelajari hubungan antara korban dan pelaku (*victims-offender relationship*) selanjutnya adalah dapat mengetahui peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam kasus tindak penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) kelapa sawit ini, CV. Tani Mulia (korban) memiliki peran sehingga menyebabkan ia menjadi korban.

Ezzat Abde Fattah menyebutkan terdapat lima klasifikasi korban kejahatan menurut tinjauan perspektif keterlibatan korban yakni: *Nonparticipating victims*, *Latent or predisposed victims*, *Provocative victims*, *Participating victims*, *False victims*. Berdasarkan kelima klasifikasi tersebut, kasus penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) termasuk kedalam klasifikasi *Participating victims* dimana korban memiliki peran antara lain :

1. Faktor tidak memiliki sumber buah sawit sendiri

Mengenai masalah sumber buah, dikarenakan pasokan buah milik kebun CV.Tani Mulia tidak mampu memenuhi kuota yang telah disepakati pada perjanjian dengan PT. Tasma Puja, maka CV. Tani Mulia membuka usaha transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB), dimana para pengumpul sawit masyarakat dapat menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) CV. Tani Mulia dan membawanya ke PT. Tasma Puja. Tanpa disadari, bahwa kenyataan CV. Tani Mulia tidak mampu

memenuhi kuota Tandan Buah Segar (TBS) ini dapat menjadi celah untuk pelaku melakukan aksi penipuan dan pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB).

2. Faktor penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) yang tidak terkontrol

Penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) ini dilakukan dikalangan para pengumpul kelapa sawit. Pengumpul ini biasanya menjalin kerjasama dengan CV dimana pengumpul menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) untuk bisa mengantarkan buah kelapa sawit masuk ke PT. Praktek penyebaran Surat Pengantar Buah (SPB) ini kadang tidak diketahui dengan baik oleh pemilik Surat Pengantar Buah (SPB) sehingga membuka celah yang lebar untuk melakukan aksi pemalsuan Surat Pengantar Buah (SPB) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Faktor tidak cermat memeriksa Surat Pengantar Buah (SPB)

Dalam transaksi penukaran Surat Pengantar Buah (SPB) oleh pengumpul kepada CV. Tani Mulia, CV. Tani Mulia tidak memeriksa dengan cermat dan teliti penulisan angka dan data pada Surat Pengantar Buah (SPB) palsu tersebut dan tidak langsung mengonfirmasi kepada pihak PT. Tasma Puja bahwa buah kelapa sawit dengan data yang tertera pada Surat Pengantar Buah (SPB) yang diberikan pelaku benar atau tidak.

4. Faktor system keamanan yang longgar.

System keamanan yang longgar seperti tidak ada nya CCTV yang terpasang merupakan salah satu celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Disebutkan pada keterangan pelaku, ia termotivasi melakukan hal ini karena melihat temannya berhasil menukarkan SPB palsu sehari sebelumnya.

Selain pemasangan CCTV, korban juga tidak mendata dengan baik orang-orang (pengumpul sawit masyarakat) yang menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) nya. Selanjutnya, bentuk system keamanan longgar yang lain yaitu tidak terjalinnya komunikasi yang baik dan intens antara CV. Tani Mulia dengan PT. Tasma Puja terkait buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik pada hari itu.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada korban, pelaku, PT. Tasma Puja dan pihak kepolisian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi korban

Bagi korban, supaya tidak terulang kembali kejadian yang sama sebaiknya menjaga kewaspadaan terhadap orang-orang yang tidak dikenal yang ingin menukarkan Surat Pengantar Buah (SPB) tidak hanya berdasarkan saling percaya dan mendata dengan baik setiap orang (pengumpul sawit masyarakat) yang ingin menggunakan Surat Pengantar Buah (SPB) CV. Tani Mulia.

2. Bagi pelaku

Bagi pelaku, agar kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang kembali, karena dapat merugikan diri sendiri, nama baik keluarga dan korban. Sebaiknya juga penggunaan teknologi seperti laptop dan printer ditujukan pada hal-hal yang positif, bukan ditujukan untuk membuat Surat Pengantar Buah (SPB) palsu.

3. Bagi PT. Tasma Puja

Bagi PT. Tasma Puja sebaiknya meningkatkan system keamanan, menjalin komunikasi dengan baik pada supplier-suppliernya. Dan ikut melakukan pendataan terhadap pengumpul-pengumpul yang datang ke pabrik.

4. Bagi kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian diketahui bahwa kasus penipuan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar, melainkan juga ditemukan diberbagai wilayah Indonesia. Karena pelaku tindak kejahatan penipuan dan pemalsuan SPB ini merupakan sindikat dan kejahatannya terorganisir, diharapkan penanganan yang serius dari pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Black, A. James dan Dean J. Champion. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Rafika Aditama: Bandung.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo :Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Lilly, J.Robert. 2015. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi Edisi Kelima*. Prenanda Group: Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2011. *Viktimologi bunga rampai kajian tentang korban kejahatan*. Penerbit FISIP UI Press: Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mursid. 2017. *Manajemen Pemasaran*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. LaksBang PRESSindo: Yogyakarta.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti : Bandung.

- Ruhayati, Eti Ucu. 1999. *Upaya Hukum dari Korban berupa bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Tarumanegara : Jakarta
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial :Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana : Jakarta.
- Syafrinaldi. 2014. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR*. UIR Press,2014 : Pekanbaru.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Wahid, Abdul dan M.Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Refika Aditama: Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu : Bandung.

B. Skripsi

Priyani, Eka. 2015. Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Polres Siak).

Putra, Rosady Prawira. 2014. Peranan Korban kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar.

Rindi, Muhammad. 2013. Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Pengeroyokan Diatas Jembatan Rumbai Jaya (Studi Kasus Polsek Tempuling Indragiri Hulu).

C. Website

[http://\(prosedure-administrasi-panen-tandan_6774.html\)](http://(prosedure-administrasi-panen-tandan_6774.html)).

[http://\(repository.unpas.ac.id\)](http://(repository.unpas.ac.id))

[http://\(media.neliti.com\)](http://(media.neliti.com))

